

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2011

NOMOR 4

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, perlu ditetapkan program legislasi daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang merupakan bagian dan rencana pembangunan hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Banleg adalah alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
6. Sekeretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Organisasi Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
15. Pembentukan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
16. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat;
18. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
19. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan Prolegda adalah:

- a. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang Peraturan Perundangan-Undangan di tingkat daerah sebagai eksistensi kewibawaan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- b. Menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan
- c. Menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Prolegda adalah:

- a. Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. Membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat oleh aparatur Pemerintah Daerah;
- c. Membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat;
- d. Mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. Mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB III  
VISI DAN MISI

Pasal 4

Penyusunan Prolegda didasarkan pada Visi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Pasal 5

Untuk mencapai Visi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Prolegda disusun dengan misi:

- a. Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat untuk kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan insan berbudaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- c. Mewujudkan aparatur penegak hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, serta berintegritas tinggi; dan
- d. Mewujudkan lembaga pembentuk Peraturan Daerah yang kuat dan berwibawa.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan prolegda diarahkan untuk:

- a. Membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. Mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
- d. Membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
- f. Memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. Menjadikan hukum sebagai saran pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB V  
KEBIJAKAN UMUM PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 7

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 8

Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang akan diwujudkan;
- c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 9

Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/ atau DPRD.

Pasal 11

- (1) Prolegda di susun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Merupakan perintah Undang-Undang;
  - b. Terkait dengan Peraturan Daerah lain;
  - c. Merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - d. Berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
  - e. Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. Mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan/atau
  - g. Secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI  
TATACARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 13

Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Bagian Kedua  
Penyusunan Prolegda Yang Merupakan  
Hak Prakarsa DPRD

Paragraf I  
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang menangani bidang legislasi.
- (2) Tata Cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 15

- (1) Kewenangan Badan Legislasi diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi berwenang:
  - a. Meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia khusus; dan
  - b. Meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD, Badan Legislasi dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

#### Pasal 17

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD menyusun Prolegda dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

#### Pasal 19

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD.

#### Pasal 20

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

#### Pasal 21

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Keempat  
Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas oleh Badan Legislasi guna sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Pasal 23

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda sebagaimana di maksud pada Pasal 22, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam Sidang Paripurna DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Prolegda yang telah disepakati bersama oleh Bupati dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka program pembentukan Peraturan Daerah tersebut diprioritaskan dalam Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat prioritas pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan dalam keputusan DPRD.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan pada APBD melalui:

- a. Anggaran Sekretariat DPRD untuk Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan SKPD untuk penyusunan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk Prolegda yang berasal dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda tahun berjalan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Tata Tertib DPRD.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 Maret 2012

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PROLEGDA

I. Kerangka Prolegda

- A. Judul
- B. Uraian
  - 1. Pendahuluan;
  - 2. Prinsip Dasar Pembentukan Perda;
  - 3. Maksud dan Tujuan;
  - 4. Kondisi Objektif;
  - 5. Visi dan Misi;
  - 6. Daftar Rancangan Perda dan Skala Prioritas; dan
  - 7. Penutup.
- C. Lampiran (jika diperlukan)

II. Kerangka Konsep Pembentukan Rancangan Perda

- A. Judul
- B. Uraian
  - 1. Latar Belakang;
  - 2. Tujuan Penyusunan;
  - 3. Sasaran;
  - 4. Pokok-pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang akan diatur;
  - 5. Daftar Konsep Pembentukan Rancangan Perda;
  - 6. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
- C. Penutup

Daftar Konsep Pembentukan Rancangan Perda

No.	Tentang	Instansi Pengusul	Tahun Pengusul	Ket.

- Kolom 1 : Nomor Urut pengisian
- Kolom 2 : Judul rencana pembentukan perda
- Kolom 3 : Nama instansi pengusul
- Kolom 4 : Tahun pengusulan rencana pembentukan perda
- Kolom 5 : Hal-hal lain yang berkaitan dengan rencana pembentukan perda

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Program Legislasi Daerah sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Legislasi Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Program Legislasi Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip Negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dan langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup didalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter dan responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan, jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa.

Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

#### A. Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Program Legislasi Daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah tidak saja akan menghasilkan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau dimasa yang akan datang.

#### B. Kondisi Objektif.

1. Program Legislasi Daerah sebagai bagian dan Program Pembangunan Daerah, bahwa sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan Peraturan Daerah;
2. Kemampuan Lembaga pembentuk Peraturan Daerah belum optimal karena belum dibakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancangan produk hukum (legal drafter);
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan pembahasannya belum optimal. Aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah seringkali tidak terakomodasi;
4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca Amandemen UUD 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan;
5. Terjadinya inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;
6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan sering kali tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan tidak jelas dan multi-tafsir;
7. Peraturan pelaksanaan Undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup sama antara berlakunya Undang-undang dengan penerbitan Peraturan pelaksanaannya, sehingga Undang-undang tidak terlaksana secara efektif;
8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias jender dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak kelompok yang lemah dan marginal, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena proses pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dan perencanaan, pengundangan dan

penyebarluasan, belum dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terencana, yang dilandasi oleh asas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan program legislasi daerah sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Program legislasi daerah merupakan bagian dan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada visi pembangunan daerah.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Jangka Panjang” adalah program legislasi daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang dimaksud dengan “Jangka Menengah” adalah program legislasi daerah untuk kurun waktu 5 tahun.

Yang dimaksud dengan “Tahunan” adalah program legislasi daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Ayat (1)

Program Legislasi Daerah seyogyanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran, namun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan penetapan Program Legislasi Daerah pada awal tahun anggaran.

Ayat (2)

Bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah, mengacu pada format yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Program legislasi daerah jangka tahunan, menengah, dan panjang, dapat dievaluasi, diverifikasi dan dimutakhirkan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak terlaksana tahun sebelumnya, dijadikan prioritas pembahasan tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan daerah bersifat aspiratif, sehingga dapat berlaku efektif.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 17

Sinkronisasi dan harmonisasi dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi inkonsistensi, disharmonisasi disorientasi dalam substansi Peraturan Daerah.

#### Pasal 18

Cukup jelas

#### Pasal 19

Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD, disesuaikan dengan visi, misi Pemerintah Daerah dan kebijakan lainnya terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Forum konsultasi dan sosialisasi merupakan instrumen penyediaan ruang publik (public sphere) untuk menampung aspirasi masyarakat, sebagai bahan masukan terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan naskah Akademik, yaitu kajian awal yang berisi hasil penelitian menyangkut urgensi, tujuan dan lingkup pengaturan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Naskah Akademik merupakan sumber informasi atau referensi bagi stakeholders, yang akan memberikan kemudahan untuk mempelajari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 22

Cukup jelas

Keputusan Bupati dimaksud memuat kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas, yang disusun berdasarkan skala prioritas.

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Perubahan program legislasi daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan pemutakhiran, sesuai perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan Program Legislasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah.

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 1

